





**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



<b>Nomor SOP</b>	DLHSOP/PLB3/001/2018
<b>Tanggal Pembuatan</b>	12 Januari 2018
<b>Tanggal Revisi</b>	
<b>Tanggal Pengesahan</b>	12 Januari 2018
<b>Disahkan Tanggal</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b>	
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihak Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.	
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
	1. Sarjana Teknik Lingkungan/Teknik Kimia/Kimia; 2. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; 3. Telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup; 4. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 5. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim
<b>KETERKAITAN :</b>	
1. Pelaku Usaha Perusahaan/Instansi yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.	
<b>PERINGATAN :</b>	
1. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketertiban perundang-undangan.	
<b>PENGAWASAN DAN PENILAIAN :</b>	
1. Disimpan sebagai data 2. Arsip SK Izin Penyimpanan Limbah B3	

BAGAN ALUR TATA LAKSANA IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3



Izin  
Penyimpanan  
Sementara  
Limbah B3

Menyerahkan izin

Pemberian  
nomor SK di  
Bag.  
Hukum  
Setda Kab.  
Rembang